

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
DI SMA NEGERI 15 MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh

**SULIS SAFITRI
E011 201 077**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK

SULIS SAFITRI. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar
(dibimbing oleh Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si)

Penelitian ini didasari oleh ketidakmerataan akses layanan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk mendukung penerapan kebijakan sistem zonasi, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Petunjuk Teknis PPDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagai pedoman pelaksanaan PPDB terkhusus jalur zonasi bagi setiap Satuan Pendidikan tingkat menengah atas dan kejuruan di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu diantara Satuan Pendidikan yang menerapkan kebijakan ini adalah SMA Negeri 15 Makassar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983:22) yang terdiri atas tiga variabel yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMA Negeri 15 Makassar belum optimal. Oleh karenanya diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua pihak guna memastikan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB online dapat berjalan optimal dan efektif.

Kata Kunci: Implementasi; Sistem Zonasi; PPDB



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRACT

SULIS SAFITRI. Implementation of Online New Student Admission Zoning System (PPDB) Policy at SMA Negeri 15 Makassar (supervised by Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si and Dr. Muhammad Rusdi, M.Si)

This research is based on unequal access to educational services in Indonesian. Therefore, the government issued a zoning system policy regulated in Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 concerning PPDB Kindergarten, Elementary School, Middle School, High School and Vocational School. To support the implementation of the zoning system policy, The South Sulawesi Provincial Education Office has prepared the South Sulawesi Province PPDB Technical Guidelines for the 2023/2024 Academic Year as guidelines for implementing the PPDB, specifically the zoning route for each Upper Secondary and Vocational Education Unit in South Sulawesi Province. One of the educational units implementing this policy is SMA Negeri 15 Makassar. Based on this, this study aims to analyze the Implementation of the Online New Student Admission Zoning System (PPDB) Policy at SMA Negeri 15 Makassar. This research method uses a qualitative approach using the theory of the policy implementation model of Mazmanian and Sabatier (1983) which consists of three variables, namely problem characteristics, policy characteristics, and policy environmental. The results showed that the implementation of the online New Student Admission (PPDB) zoning system policy at SMA Negeri 15 Makassar has not optimally. Therefore, strong synergy and commitment from all parties is needed to ensure that the implementation of the online PPDB zoning system policy can run optimally and effectively.

Keywords: Implementation; Zoning System; PPDB



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulis Safitri

NIM : E011201077

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 07 Mei 2024

Yang menyatakan,


Sulis Safitri



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sulis Safitri
NIM : E011201077
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di
SMA Negeri 15 Makassar


Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 28 Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si
NIP 19621231 198903 1 028


Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
NIP 19700301 199902 1 001

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Administasi


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sulis Safitri
NIM : E011201077
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di
SMA Negeri 15 Makassar

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana,
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 07 Mei 2024

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si
Sekretaris Sidang : Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. Hamsinah, M.Si
2. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ridho, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan karunia ilmu pengetahuan yang tiada batasnya seperti saat ini.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak mengalami kendala. Namun berkat rahmat dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan dan terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada **kedua orang tua, Muh Nur dan Haeriyah**, serta **kedua adik tercinta, Awing dan Ali**, terima kasih atas do'a yang tiada hentinya, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan dukungan baik moral maupun material yang terus diberikan kepada penulis sampai saat ini, penulis juga berterima kasih kepada **Keluarga dari Ibu** saya yang senantiasa mendukung penulis dalam menyusun skripsi dan **Sahabat** penulis, terima kasih atas senantiasa menjadi pendengar keluh kesah yang baik dan segala bantuan serta dukungan yang tiada hentinya pada saat penulis melaksanakan penelitian hingga proses penyusunan skripsi serta bersenda gurau dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Dr. Phill. Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk memberi masukan, saran dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Prof. Dr. Hamsinah, M.Si** dan **Adnan Nasution, S.Sos., M.Si** selaku Dewan Penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima Kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan dapat dimanfaatkan penulis sebaik mungkin.
8. **Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Pak Lili, Ibu Mantasia dan Pak Andi Revi), dan staf di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi.
9. **Elix, S.Pd** selaku Kepala UPT Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan akses untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

10. **Laenre, S.Pd, MH** selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Makassar yang telah memberikan akses untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
11. **Drs. Ahmad Jamara, M.Pd** selaku Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 15 Makassar yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. **Drs. Ali Syahbana Abu, M.Pd** selaku Wakasek Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi SMA Negeri 15 Makassar yang telah yang membantu dalam melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada seluruh jajaran **guru dan pegawai/staf SMA Negeri 15 Makassar** atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Terima kasih kepada **Peserta Didik Kelas X Jalur Zonasi SMA Negeri 15 Makassar Tahun Pelajaran 2023/2024** dan **orang tua Peserta Didik** yang telah bersedia menjadi informan, berbagi cerita, dan pengalaman kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
15. Terima kasih kepada **KPP Pratama Makassar Selatan** atas ilmu, pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada penulis untuk mengasah hardskill maupun softskill penulis selama mengikuti program Magang Mandiri Periode II.
16. Terimakasih kepada **seluruh Divisi di KPP Pratama Makassar Selatan** yang telah membantu, mengarahkan, membimbing, memberikan edukasi tentang perkuliahan maupun aktivitas dalam dunia kerja, serta memberikan kesempatan berkontribusi dalam kegiatan pekerjaan yang dilakukan.
17. Terima kasih kepada **PENA 2020** atas segala suka dan duka selama penulis menempuh status sebagai mahasiswa, semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai dan sukses selalu. PENA Melukis Cita, Meraih Asa!
18. Terima kasih yang tak terhingga untuk **Sejoli (Indah Muliani & Nur**

- Indah Ramadhania**) yang telah mewarnai hari-hari penulis dari SMA sampai sekarang. Semoga apa yang kita mimpikan dapat terwujud.
19. Terima kasih yang tak terhingga untuk shohib terbaik sepanjang masa (**Dido**) yang senantiasa menghibur dan menguatkan mental penulis sampai sekarang. Semoga cepat menyusul.
 20. Terima kasih kepada **Sahabat Ukhti (Puthe, Sari, Dilla, Marwah, & Ratna A)** yang senantiasa mendukung penulis sejak SMA sampai sekarang. Sukses selalu untuk kita semua.
 21. Terima kasih kepada **Keluarga Cepmek (Nurfadillah, Fadina, & Fadani)** yang selalu menghibur dan membantu penulis di kampus sejak menjadi mahasiswa baru sampai dengan sekarang.
 22. Terima Kasih kepada teman-teman **KKN 109 Pare-pare Posko Kelurahan Ujung Bulu** atas suka maupun duka selama ber-kkn dan telah menjadi rekan tim yang baik selama masa KKN.
 23. Serta **semua pihak** yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan doanya.
 24. **Last but not least**, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.

Makassar, 16 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	11
I.3. Tujuan Penelitian.....	12
I.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
II.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	13
II.2. Konsep Sistem Zonasi.....	23
II.3. Konsep PPDB Online.....	26
II.4. Kerangka Pikir.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	32
III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
III.2. Fokus Penelitian.....	32
III.3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
III.4. Sumber Data.....	37
III.5. Informan Penelitian.....	38
III.6. Teknik Pengumpulan Data.....	39
III.7. Teknik Analisis Data.....	40
III.8. Validitas Data.....	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
IV.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57
BAB V. PENUTUP	88
V.1. Kesimpulan.....	88
V.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan	8
Tabel 2. Informan Penelitian.....	38
Tabel 3. Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Kualifikasi.....	47
Tabel 4. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi.....	47
Tabel 5. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status.....	47
Tabel 6. Jumlah Calon Peserta didik yang mendaftar dan diterima enam tahun terakhir	48
Tabel 7. Jumlah Peserta Didik (data 6 tahun terakhir).....	48
Tabel 8. Sarana dan Prasarana di SMAN 15 Makassar	49
Tabel 9. Data Peserta Didik Lulus Zonasi Tahun Pelajaran 2023/2024	97
Tabel 10. Data Peserta Didik Teridentifikasi Pindah Kartu Keluarga Sementara Tahun 2021, 2022, 2023.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar 2. Denah Letak Geografis SMAN 15 Makassar	42
Gambar 3. Struktur Organisasi SMAN 15 Makassar	46
Gambar 4. Persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2023	76

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”. Dan pada pasal 31 ayat 3 tertuang pernyataan yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Dari uraian ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara mempunyai kesempatan

yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan potensi diri dan memiliki wawasan yang luas. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia (*World Bank*) untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengklaim akses pendidikan di Indonesia meningkat signifikan akan tetapi kualitas setiap sekolah masih sangat minim dan belum merata (Sumber: *cnnindonesia.com*). Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. *Input* sekolah yang berasal dari kalangan eksklusif membuat banyak privilege yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa dinikmati oleh peserta didik dengan kemampuan akademik serta finansial tertentu. Sehingga berdampak ada sekolah yang memiliki banyak siswa dan

sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional (Bintoro, 2018:49).

Untuk menyikapi persoalan tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan yakni Kebijakan Sistem Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Kebijakan sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK. Merujuk pada peraturan tersebut, sistem zonasi adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai alternatif dalam pemerataan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2016-2019 Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Lebih lanjut, melalui sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh (Sumber: *edukasi.kompas.com*). Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan Pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sumber: *kemdikbud.go.id*).

Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Grindle dalam Pangalila (2019:5) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. Menurut Mazmanian & Sabatier (1983:22) Implementasi Kebijakan adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi setelah terlaksananya program atau program ini nantinya akan berdampak apa. Akan diketahui secara jelas melalui implementasi, apakah suatu rumusan alternatif pemecahan masalah benar-benar sesuai dengan masalahnya atau tidak. Melalui implementasi juga, apakah setelah diterapkannya alternatif pemecahan masalah akan menimbulkan masalah baru atau tidak.

Gambaran tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online terdapat pada penelitian yang dilakukan Kartika Marini (2019) tentang Implementasi sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri Kota Bandar Lampung, khususnya SMAN 9 dan SMAN 14, berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan aplikasi, keterbatasan jaringan, pengaruh kuota di luar zonasi, dan pola pikir masyarakat terhadap sekolah unggulan. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-

menerus untuk meningkatkan efektivitas sistem zonasi dan mengubah pola pikir masyarakat terkait kualitas sekolah unggulan.

Penelitian yang dilakukan Wardani dan Budirahardjo (2020) tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi. Dari hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Bekasi berada dalam kategori yang baik atau positif. Mulai dari peningkatan kerjasama dan koordinasi antara sekolah dan masyarakat, pemecahan masalah yang lebih cepat, pengurangan risiko perjalanan siswa, peningkatan disiplin siswa, dan proses penerimaan yang lebih terbuka. Namun, juga terdapat dampak negatif seperti pengaruh lingkungan yang negatif pada siswa, kesulitan pendaftaran bagi siswa di luar zona sekolah, penurunan prestasi akademik, dan penurunan disiplin siswa.

Iqbal, Haris, dan Niswaty (2021) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Bulukumba belum berjalan efektif. Beberapa faktor pendukung internal dan eksternal, termasuk kebijakan Permendikbud No. 1884/2285/VI/2020, telah mendukung implementasi kebijakan tersebut. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti kurangnya sarana dan prasarana ruang kelas. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pemahaman orang tua peserta didik terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, yang disebabkan oleh perbedaan jenjang pendidikan dan proporsi orang tua peserta didik. Selama pandemi Covid-19, keterlibatan langsung orang

tua dalam sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online juga terhambat.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Syafitri dan Fauzi (2021) tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan di Kecamatan Labang, Bangkalan, masih menghadapi kesenjangan dan kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Kualitas pendidikan di kecamatan tersebut masih belum baik, dan jalur prestasi yang terbatas menyebabkan banyak peserta didik baru tidak dapat memasuki sekolah impian mereka. Untuk mencapai pemerataan pendidikan, diperlukan kerjasama antara struktur pemerintahan, masyarakat, pendidik, peserta didik, dan orang tua. Evaluasi dan perbaikan terus menerus diperlukan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi guna mencapai pemerataan pendidikan yang lebih baik di kecamatan tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas tampak bahwa beberapa provinsi di Indonesia telah menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendukung pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun pelajaran 2023/2024, maka pemerintah daerah Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024 yang diperkuat oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan

Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB. Adanya peraturan gubernur dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tersebut merupakan bentuk tidak lanjut atas peraturan menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminatif atau berkeadilan.

Pada sistem zonasi, satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari satuan pendidikan (sekolah) paling sedikit 50% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kota atau kabupaten ketentuan persentase dan radius zona terdekat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berbatasan. Untuk mengukur jarak tempat tinggal peserta didik dengan satuan pendidikan, digunakanlah alat ukur berupa aplikasi *Google Maps* untuk menetapkan skor pada setiap seribu meter. Berikut ini adalah skor jarak antara tempat tinggal peserta didik terhadap satuan pendidikan yang telah ditentukan:

Tabel 1. Skor Jarak Tempat Tinggal Calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan

No	Jarak Tempat Tinggal (meter)	Skor
1	0000 – 1000	400
2	1001 – 2000	375
3	2001 – 3000	350
4	3001 – 4000	325
5	4001 – 5000	300
6	5001 – 6000	275
7	6001 – 7000	250
8	7001 – 8000	225
9	8001 – 9000	200
10	9001 – 10000	175
11	10001 – 11000	150
12	11001 – 12000	125
13	12001 – ~	100

Sumber: Petunjuk Teknis PPDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024

Tabel 1 menunjukkan skor jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan Pendidikan. Semakin dekat jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan Pendidikan, maka semakin besar skor jarak yang didapatkan. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan Pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan jumlah skor jarak tempat tinggal calon peserta didik dan nilai rata-rata rapor. Adapun kriteria dalam seleksi calon peserta didik baru dengan jalur zonasi dilakukan berdasarkan:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah;
- b. Nilai rata-rata rapor;
- c. Usia calon peserta didik.

Namun dalam proses pelaksanaannya, Ombudsman Sulsel menemukan kecurangan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jalur zonasi tahun ajaran 2023/2024 di sekolah-sekolah

berlabel favorit atau unggulan utamanya pada tingkat SMA Negeri di Kota Makassar. Terdapat 99 peserta didik dari 4 SMA Negeri berlabel favorit atau unggulan di Kota Makassar yang melakukan kecurangan, salah satunya di SMA Negeri 15 Makassar (Sumber: *ombudsman.go.id*). SMA Negeri 15 Makassar merupakan sekolah menengah atas negeri yang menyanggah akreditasi A dan menduduki posisi peringkat lima terbaik antar sekolah tingkat SMA Negeri di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga membuat SMA Negeri 15 Makassar menjadi sekolah yang banyak disukai oleh peserta didik karena memiliki fasilitas belajar yang lengkap dan mendukung, antara lain ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium biologi, laboratorium fisika, aula, lapangan bola, lapangan basket dan ruangan lainnya. Selain itu, sejumlah guru di SMA Negeri 15 Makassar berhasil menyelesaikan berbagai kejuaraan di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. SMA Negeri 15 Makassar telah menerapkan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu jumlah peserta didik yang diterima atau lulus pada jalur zonasi PPDB online di SMA Negeri 15 Makassar Tahun Pelajaran 2023/2024 tidak mencapai 50% dari daya tampung sekolah. Terdapat 400 calon peserta didik yang mendaftar jalur zonasi, namun hanya 162 atau 40,5% peserta didik yang lulus atau diterima. Sedangkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta Petunjuk

Teknis PPDB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024 menyebutkan bahwa daya tampung jalur zonasi untuk masing-masing Satuan Pendidikan adalah paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Selain itu, peneliti juga menemukan masalah terkait tindakan manipulasi data kependudukan dari calon peserta didik dan orang tua peserta didik dengan delapan bentuk kecurangan saat pendaftaran PPDB online jalur zonasi di SMA Negeri 15 Makassar. Pertama, calon peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi atau berpindah kartu keluarga setelah 18 Juni 2022, namun tetap diluluskan dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan; Kedua, calon peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi setelah 18 Juni 2022 namun berkas Kartu Keluarga yang dilampirkan saat verifikasi berkas adalah kartu keluarga yang terbit sebelum 18 Juni 2022 dan nama peserta tersebut ada di dalamnya; Ketiga, calon peserta didik melampirkan kartu keluarga yang teridentifikasi dilakukan pengeditan pada tanggal penerbitan kartu keluarga. Keempat, calon peserta didik melampirkan kartu keluarga teridentifikasi mengedit kartu keluarga, dimana *font* yang digunakan tidak sesuai dengan *font* khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil.

Kelima, calon peserta didik melampirkan kartu keluarga yang teridentifikasi mengedit kartu keluarga, dimana nama Kepala Dinas yang bertandatangan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan kartu keluarga. Terdapat kartu keluarga ditandatangani *barcode* oleh Kadis dukcapil atas nama Muh Hatim namun pejabat dimaksud belum menjabat saat terbitnya kartu keluarga tersebut; Keenam, calon peserta didik melampirkan kartu

keluarga dengan tanda tangan *barcode* yang tidak terbaca dan menurut keterangan Disdukcapil *barcode* tersebut bukan milik Disdukcapil; Ketujuh, calon peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan *barcode* yang tidak aktif; dan Kedelapan, calon peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan mengedit atau memasukkan namanya kedalam kartu keluarga orang lain (Observasi awal, 14/7/2023).

Hal tersebut merugikan calon peserta didik lain yang seharusnya lebih berhak mendapatkan akses pendidikan di SMA Negeri 15 Makassar. Hal tersebut menguatkan fakta bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMA Negeri 15 Makassar tidak berjalan semestinya. Sehingga penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Online pada SMA Negeri 15 Makassar menjadi menarik sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi sekolah-sekolah lain yang juga melaksanakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar”**.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi bidang studi Ilmu Administrasi Publik dalam mengimplementasikan mata kuliah Kebijakan Publik.
 - b. Hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk bahan perbandingan bagi penelitian sebelumnya dan bagi para peneliti yang tertarik dengan permasalahan terkait.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi masukan yang bermanfaat bagi SMA Negeri 15 Makassar dan sekolah-sekolah lain di Kota Makassar dalam melaksanakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sehingga dapat berjalan dengan baik.
 - b. Sebagai gambaran sekaligus informasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMA Negeri 15 Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

II.1.1. Pengertian Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan (2019:69) mendefinisikan implementasi sebagai aksi yang dilaksanakan berbagai aktor dengan arah pada tercapai hasil yang diharapkan sebelumnya. Menurut Grindle dalam Pangalila (2019:5) yang memiliki pendapat bahwa tanggungjawab utama proses ini adalah pada terciptanya kaitan yang memudahkan berbagai tujuan tercapai.

Sedangkan Mazmanian & Sabatier (1983:22), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

II.1.2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Taufiqurakhman (2018:18), kebijakan publik diartikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Lebih lanjut, Syafiie dalam Imbaruddin (2020:14) Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2003:52) Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

II.1.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai pedoman atau tuntunan sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan, tidak ada penyimpangan atau keluar jalur dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan atau direncanakan. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik, antara lain yaitu :

1. Model Van Meter dan Van Hord

Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl Van Hord dalam Kurniawan (2019:69). Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ implementor

2. Model Mazmanian & Sabatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983:22) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian & Sabatier (1983:22) memperkenalkan model implementasi kebijakan dengan suatu kerangka analisis implementasi (*a frame work for implementation analysis*) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yaitu:

- 1) Karakteristik Masalah

Tujuan kebijakan adalah untuk mengatasi permasalahan yang berada dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam kerangka analisis Mazmanian & Sabatier (1983:22), karakteristik masalah merupakan variabel independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi. Dalam menilai karakteristik masalah dapat diukur dengan kesukaran-kesukaran teknis, kemajemukan perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran terhadap total populasi, dan ruang lingkup perubahan yang diinginkan.

a. Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukut prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Kemajemukan perilaku kelompok sasaran

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan kepada para pejabat lapangan. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

c. Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi

Secara umum dapat dikatakan disini, bahwa semakin kecil dan semakin jelas yang perilakunya akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap kebijakan dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Ruang lingkup perubahan yang diinginkan

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil.

2) Karakteristik Kebijakan

Menurut Mazmanian & Sabatier (1983:22) karakteristik kebijakan atau isi dari kebijakan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Hal ini dapat diamati dari tujuh poin yaitu; kejelasan isi kebijakan, dukungan teori terhadap kebijakan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki dalam dan

di antara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar.

a. Kejelasan isi kebijakan

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk kesalahpahaman akan besar.

b. Dukungan teoritis

Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karena tentunya sudah teruji. Namun, karena konteks dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut masalah sosial yang meski secara umum terlihat sama di setiap daerah, akan tetapi sebenarnya terdapat hal-hal yang sedikit banyak berbeda sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan modifikasi saja.

c. Ketepatan alokasi sumber dana

Hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan. Setiap kebijakan tentu memerlukan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumber daya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal.

- d. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara Lembaga pelaksana

Suatu kebijakan akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai lembaga terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

- e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana

Aturan keputusan dari badan pelaksana memberikan tujuan yang jelas dan konsisten dari isi kebijakan. Aturan-aturan ini dapat memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

- f. Rekrutmen pejabat pelaksana

Isi kebijakan yang mencakup seperangkat persyaratan dan pejabat penegak menunjukkan komitmen yang kuat dari para pelaksana untuk keberhasilan implementasi.

- g. Akses formal pihak luar

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauhmana peluang-peluang untuk

berpartisipasi terbuka bagi aktor-aktor diluar badan-badan pelaksana mempengaruhi pendukung tujuan.

3) Lingkungan Kebijakan

Menurut Mazmanian & Sebatier (1983:22) lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Hal ini dapat diamati dari kondisi sosial-ekonomi dan teknologi masyarakat, dukungan publik, sikap yang dimiliki masyarakat, dukungan dari pejabat atasan, serta komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Kondisi sosial ekonomi menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan daripada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah pengimplementasian sebuah kebijakan. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah.

b. Dukungan publik

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insentif ataupun kemudahan. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat disinsentif.

c. Sikap yang dimiliki kelompok-kelompok sasaran

Kelompok-kelompok sasaran dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan baik sifatnya mendukung kebijakan maupun yang menentang kebijakan.

d. Dukungan pejabat atasan

Pejabat atasan dari badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama.

e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983:22). Alasan penggunaan teori ini karena dimensi dan indikator-indikator sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada pada obyek penelitian yang diteliti.

3. Model Grindle

Model kelima adalah model Merilee S. Grindle dalam Pangalila (2019:5) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan

4. Model Elmore et al.

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern dan David O'Porter dalam Mansur (2021:326). Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

5. Model Edward III

George Edward III dalam Setyawan (2021:14) berpendapat bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

6. Model Jaringan

Pada model jaringan dalam R. Sudirman (2022:6), semua aktor di dalam jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

II.2. Konsep Sistem Zonasi

Pengertian sistem zonasi adalah sistem dalam penerimaan peserta didik baru yang menghendaki pertimbangan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru wajib memperhatikan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal atau domisili calon peserta didik dan tidak lagi menjadikan nilai akademis sebagai pertimbangan utama. Pengertian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2016-2019 Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Lebih lanjut, sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berjalan sejak tahun 2017, melalui sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas Pendidikan (Sumber: *edukasi.kompas.com*). Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan Pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sumber: *kemdikbud.go.id*).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi ini. Pertama, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah dengan kuota paling sedikit 50% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua, Domisili calon peserta

didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Untuk mengukur jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan, digunakanlah alat ukur berupa aplikasi *Google Maps* untuk menetapkan skor pada setiap seribu meter. Skor jarak antara tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 1.

Ketiga, calon peserta didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Adapun kriteria dalam seleksi calon peserta didik baru dengan jalur zonasi dilakukan berdasarkan:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah;
- b. Nilai rata-rata rapor;
- c. Usia calon peserta didik.

Selain itu, Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminatif atau berkeadilan. Salah satunya yaitu pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tersebut, maka dibuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024. Petunjuk Teknis ini bertujuan mewujudkan perluasan dan pemerataan Pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan. Dalam Petunjuk Teknis ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemetaan kualitas Pendidikan.

II.3. Konsep PPDB Online

Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online adalah sistem layanan yang dirancang untuk memfasilitasi otomatisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang berbasis waktu nyata (*real time*) melalui internet. Pengertian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK. Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online adalah untuk memastikan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, asas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, yaitu:

1. Objektif, yaitu menerima peserta didik baru tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak tertentu.

2. Transparan, yaitu penerimaan peserta didik baru secara terbuka, tidak terbatas pada orang tertentu, dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
3. Akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik baru yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam prosedur maupun hasil.
4. Berkeadilan atau Non diskriminatif, yaitu penerimaan peserta didik baru yang memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan pilihannya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online pertama kali diterapkan di Kota Malang pada tahun 2003. Dan baru diterapkan di Kota Makassar pada tahun 2014. Pada awal dimulainya bernama Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online dan diakses melalui situs <https://makassar.siap-ppdb.com>. Kemudian pada tahun 2020 diganti menjadi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan diakses melalui situs <https://ppdb.sulselprov.go.id>. Penerimaan peserta didik baru jenjang SMA Negeri Makassar di bawah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jenjang SMA Negeri Makassar diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulsel Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, dan SLB dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA Negeri Makassar dilaksanakan melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi (akademik dan non akademik). Dengan tahapan pendaftaran yaitu sebagai berikut:

1. Mengunjungi dan melakukan prosedur pendaftaran pada Laman PPDB Online provinsi Sulawesi Selatan (<https://ppdb.sulselprov.go.id>) dan login menggunakan akun dan password yang sudah dimiliki;
2. Perbaikan data dapat dilakukan bila ada data yang salah, dapat dilakukan pada Dinas Pendidikan Sulsel;
3. Menyelesaikan pendaftaran pada jaringan sesuai prosedur;
4. Jalur zonasi dapat memilih sebanyak tiga sekolah paling dekat dengan alamat KK;
5. Jalur perpindahan tugas dapat memilih tiga sekolah paling dekat alamat rumah/instansi orang tua;
6. Bertanggung jawab pada kebenaran data yang diinput.

Pengumuman dan segala informasi mengenai PPDB Online SMA Negeri Makassar dapat didapatkan melalui dua media sebagai berikut:

1. Papan Pengumuman pada sekolah pelaksana PPDB;
2. Laman PPDB Online Provinsi Sulawesi Selatan (<https://ppdb.sulselprov.go.id>).

Dengan terlaksananya PPDB Online dapat diperoleh beberapa manfaat PPDB, di antaranya yaitu:

1. Sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas dan Sekolah dalam melaksanakan PPDB;
2. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan;
3. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

II.4. Kerangka Pikir

Peneliti dalam hal ini menyajikan hasil observasi serta pra riset yang dilakukan oleh peneliti sendiri guna untuk memahami arah penelitian ini. Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Kebijakan sistem zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK. Untuk mendukung penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan membuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024.

Namun dalam proses pelaksanaannya, Ombudsman Sulsel menemukan kecurangan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jalur zonasi tahun ajaran 2023/2024 yang kebanyakan terjadi pada 4 SMA Negeri berlabel favorit atau unggulan di Kota Makassar, salah satunya di SMA Negeri 15 Makassar. Ditemukan beberapa masalah yaitu jumlah peserta didik yang diterima atau lulus pada jalur zonasi PPDB online di SMA Negeri 15 Makassar Tahun Pelajaran 2023/2024 tidak mencapai 50% dari daya tampung sekolah dan terdapat tindakan manipulasi data kependudukan dari calon peserta didik dan orang tua dengan delapan bentuk kecurangan saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jalur zonasi di SMA Negeri 15 Makassar.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, begitu juga dengan implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 15 Makassar. Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier (1983:22) yang melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh tiga variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, diantaranya yaitu; karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan dengan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

